

## **Transformasi Hukum Perceraian dalam Sistem Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Perlindungan Ketahanan Keluarga**

**Nabila Sabriana<sup>1</sup>, Nurhayati Fadillah<sup>2</sup>, Intan Nur 'Aini Harahap<sup>3</sup>, Fachri Irwan Ibrahim Tarigan<sup>4</sup>, Dea Alfiya Nurliza<sup>5</sup>**

Email: [nabilasabriana15@gmail.com](mailto:nabilasabriana15@gmail.com), [nurhayatifadillah965@gmail.com](mailto:nurhayatifadillah965@gmail.com), [inurainiharahap@gmail.com](mailto:inurainiharahap@gmail.com), [fachriboy06@gmail.com](mailto:fachriboy06@gmail.com), [nurlizadea841@gmail.com](mailto:nurlizadea841@gmail.com)  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Received:

Accepted:

### **Abstract**

Divorce is a legal event that possesses complex religious, social, and juridical dimensions within Indonesian society. From the perspective of Islamic law, divorce is permissible as a last resort when marital life can no longer be maintained. Meanwhile, Indonesian positive law regards divorce as a legal act that must be conducted through judicial proceedings to ensure the protection of the rights of all parties involved. This study aims to analyze the transformation of the concept of divorce in Islamic law into the Indonesian national legal system and to examine its compatibility with the principles of maqāṣid al-sharī'ah in protecting family resilience. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and maqāṣid al-sharī'ah approaches. The legal materials consist of primary legal sources, including Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, the Compilation of Islamic Law, and other relevant regulations, as well as secondary legal materials such as books, scientific journals, and previous studies. The findings indicate that the Indonesian divorce system represents a transformation of Islamic law that prioritizes the protection of women's and children's rights through the judicialization of divorce. The requirement that divorce be conducted through the Religious Court does not contradict Islamic principles but rather reflects the implementation of maqāṣid al-sharī'ah in protecting religion (*ḥifẓ al-dīn*), life (*ḥifẓ al-nafs*), lineage (*ḥifẓ al-nasl*), and property (*ḥifẓ al-māl*). Therefore, the Indonesian divorce system can be viewed as a form of Islamic legal reform oriented toward family protection and the realization of substantive justice.

**Keywords:** Divorce, Islamic Law, Maqāṣid al-Sharī'ah, Family Resilience, Religious Court.

**Abtrak:** Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan yuridis yang kompleks dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Sementara itu, hukum positif Indonesia menempatkan perceraian sebagai tindakan hukum yang hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan guna menjamin perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi konsep perceraian dalam hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarīʿah* dalam rangka perlindungan ketahanan keluarga. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan *maqāṣid al-syarīʿah*. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan berbagai regulasi terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perceraian di Indonesia merupakan bentuk transformasi hukum Islam yang mengedepankan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak melalui mekanisme judicialisasi talak. Kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, melainkan merupakan implementasi *maqāṣid al-syarīʿah* dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, sistem perceraian Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk pembaruan hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan keluarga dan pencapaian keadilan substantif.

**Kata Kunci :** Perceraian, Hukum Islam, *Maqāṣid al-Syarīʿah*, Ketahanan Keluarga, Pengadilan Agama.

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan sakral (*miṣāqan ghalīẓan*) yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui perkawinan, Islam menghendaki terpeliharanya keturunan, kehormatan, serta terciptanya ketenteraman hidup yang menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang harmonis. Oleh karena itu, keberlangsungan dan

keutuhan rumah tangga merupakan salah satu tujuan penting yang dijaga dalam sistem hukum keluarga Islam.<sup>1</sup>

Meskipun demikian, dinamika kehidupan sosial modern menunjukkan bahwa tidak seluruh perkawinan mampu mempertahankan tujuan ideal tersebut. Berbagai persoalan rumah tangga, seperti konflik berkepanjangan, ketidakstabilan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, hingga perubahan pola relasi antara suami dan istri sering kali berujung pada perceraian. Dalam konteks Indonesia, fenomena perceraian menjadi salah satu persoalan hukum dan sosial yang terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya angka perceraian tidak hanya menunjukkan adanya perubahan dalam struktur keluarga, tetapi juga mengindikasikan tantangan yang semakin kompleks terhadap ketahanan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.<sup>2</sup> Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji karena perceraian tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan hukum antara suami dan istri, melainkan juga berimplikasi terhadap perlindungan hak-hak perempuan, perkembangan psikologis anak, stabilitas ekonomi keluarga, dan kohesi sosial masyarakat secara luas.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam, perceraian atau *ṭalāq* merupakan mekanisme yang diperbolehkan ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Namun, kebolehan tersebut tidak dimaksudkan sebagai instrumen yang dapat digunakan secara bebas tanpa pertimbangan kemaslahatan. Rasulullah SAW bahkan menegaskan bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, yang menunjukkan bahwa perceraian hanya dapat ditempuh sebagai jalan terakhir setelah seluruh upaya perdamaian dan rekonsiliasi tidak membuahkan hasil.<sup>4</sup> Prinsip tersebut pada dasarnya mencerminkan orientasi hukum Islam yang mengedepankan perlindungan terhadap keutuhan keluarga dan pencegahan kerusakan yang lebih besar akibat konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perceraian mengalami perkembangan yang cukup signifikan melalui proses transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak.<sup>5</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari sebagian pandangan fikih klasik yang menganggap talak sah sejak diucapkan oleh suami, menuju sistem hukum yang menempatkan lembaga peradilan sebagai instrumen

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 7 (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), 357.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2025* (Jakarta: BPS RI, 2025), 194.

<sup>3</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 206.

<sup>4</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Talaq, Hadis No. 2178.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 39.

perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat dalam perceraian. Dengan demikian, perceraian dalam konteks hukum Indonesia tidak lagi semata-mata dipandang sebagai tindakan privat, melainkan sebagai peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi sosial dan yuridis yang memerlukan pengawasan negara.

Kajian mengenai perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian Muhammad Arsad Nasution membahas perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan fikih Islam dengan menitikberatkan pada aspek normatif pengaturan perceraian dalam kedua sistem hukum tersebut.<sup>6</sup> Penelitian Nur Taufiq Sanusi mengkaji pengaturan perceraian dalam berbagai negara Muslim melalui pendekatan hukum perbandingan.<sup>7</sup> Sementara itu, penelitian Salsabillah Nilam Zahra dan rekan-rekannya lebih berfokus pada implikasi yuridis perceraian terhadap perlindungan hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam.<sup>8</sup> Kajian yang lebih mutakhir juga dilakukan oleh Eko Saputra yang menyoroti kebutuhan reformasi hukum perceraian dalam sistem peradilan agama guna mewujudkan keadilan yang lebih substantif bagi perempuan dan anak.<sup>9</sup>

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, sebagian besar penelitian masih cenderung berfokus pada aspek normatif perceraian, faktor penyebab perceraian, maupun implikasi hukumnya terhadap para pihak pasca perceraian. Penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengkaji bagaimana transformasi konsep perceraian dalam hukum Islam ke dalam hukum positif Indonesia dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan ketahanan keluarga melalui perspektif *maqāṣid al-ṣyari‘ah*. Padahal, pendekatan *maqāṣid al-ṣyari‘ah* memiliki relevansi yang sangat penting dalam memahami tujuan dibalik berbagai pembaruan hukum keluarga Islam yang berkembang di Indonesia, khususnya terkait kewajiban penyelesaian perceraian melalui Pengadilan Agama.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan sistem perceraian Indonesia sebagai bentuk transformasi hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan keluarga. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai judicialisasi talak sebagai instrumen pembaruan hukum Islam yang tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga berfungsi melindungi hak-hak perempuan dan anak serta menjaga ketahanan keluarga berdasarkan prinsip-

---

<sup>6</sup> Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh," *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesayariaban dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–170.

<sup>7</sup> Nur Taufiq Sanusi, "Perceraian dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir dan Indonesia)," *Jurnal Al-Qadāu* 4, no. 2 (2017): 334–347.

<sup>8</sup> Salsabillah Nilam Zahra et al., "Implikasi Yuridis Perceraian terhadap Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 256–264.

<sup>9</sup> Eko Saputra, "Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian dalam Sistem Peradilan Agama," *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 3, no. 1 (2025): 1689–1698.

prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar membahas perceraian sebagai mekanisme pemutusan hubungan perkawinan, melainkan mengkaji bagaimana hukum positif Indonesia menginternalisasikan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, mengkaji transformasi konsep talak ke dalam sistem perceraian melalui Pengadilan Agama, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam rangka perlindungan hak perempuan, anak, dan ketahanan keluarga. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara pembaruan hukum Islam dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, aparat peradilan agama, dan masyarakat dalam memahami urgensi sistem perceraian yang berorientasi pada perlindungan keluarga dan pencapaian keadilan substantif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek yang diteliti berupa kaidah, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian serta perlindungan keluarga pascaperceraian. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum Islam dan hukum nasional dalam mengatur perceraian serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak keluarga.<sup>10</sup>

Penelitian menggunakan beberapa pendekatan hukum. Pertama, *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) yang dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur perceraian di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan berbagai ketentuan hukum lain yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui konstruksi normatif mengenai perceraian dalam sistem hukum Indonesia.<sup>11</sup>

Kedua, *conceptual approach* (pendekatan konseptual), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai konsep hukum yang berkembang dalam doktrin hukum Islam dan hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep *ṭalāq*, *fasakh*, *khulu'*, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, serta ketahanan keluarga. Melalui pendekatan ini dapat dipahami dasar

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 55.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 133.

filosofis dan teoritis yang melatarbelakangi pengaturan perceraian dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.<sup>12</sup>

Ketiga, *maqāṣid al-syarī'ah approach* (pendekatan maqāṣid al-syarī'ah). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis tujuan-tujuan syariat yang terkandung dalam pengaturan perceraian di Indonesia. Teori maqāṣid al-syarī'ah yang dikembangkan oleh al-Syāṭibī digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana sistem perceraian melalui Pengadilan Agama mampu mewujudkan perlindungan terhadap agama (*hiḥẓ al-dīn*), jiwa (*hiḥẓ al-nafs*), keturunan (*hiḥẓ al-nasl*), dan harta (*hiḥẓ al-māl*).<sup>13</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan perceraian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta artikel akademik yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber penunjang lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>14</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum dan analisis deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan membandingkan konsep perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, kemudian menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan metode tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai transformasi hukum perceraian di Indonesia dan kontribusinya terhadap perlindungan ketahanan keluarga.<sup>15</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai institusi yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui perkawinan, syariat Islam bertujuan menjaga kehormatan manusia, memelihara keturunan, dan

---

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2019), 302.

<sup>13</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 8.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 14.

<sup>15</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

menciptakan ketenteraman hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam pada dasarnya menghendaki agar suatu perkawinan dapat dipertahankan selama mungkin. Namun demikian, Islam juga menyadari bahwa dalam kondisi tertentu kehidupan rumah tangga dapat mengalami konflik yang tidak lagi dapat diselesaikan melalui jalan damai. Dalam situasi demikian, perceraian diberikan sebagai mekanisme hukum untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang telah kehilangan tujuan kemaslahatannya.<sup>16</sup>

Secara etimologis, perceraian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ṭalāq*, yang berarti melepaskan ikatan atau membebaskan sesuatu dari keterikatannya. Dalam terminologi fikih, *ṭalāq* diartikan sebagai pelepasan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami melalui lafaz tertentu yang menunjukkan kehendak untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa *ṭalāq* merupakan hak yang diberikan kepada suami untuk mengakhiri perkawinan apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan.<sup>17</sup>

Meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa perceraian bukanlah tindakan yang dianjurkan. Dasar pemikiran tersebut berangkat dari berbagai nash yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan menyebutkan bahwa perceraian merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.<sup>18</sup> Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam menghendaki agar perceraian hanya dilakukan ketika seluruh upaya perdamaian telah gagal dan keberlanjutan perkawinan justru menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar.

Dalam literatur fikih klasik, perceraian tidak hanya dikenal dalam bentuk *ṭalāq*, tetapi juga dapat terjadi melalui mekanisme lain seperti *khulu'*, *fasakh*, *li'an*, dan *tafriq*. *Khulu'* merupakan perceraian atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi tertentu kepada suami, sedangkan *fasakh* merupakan pembatalan perkawinan oleh hakim karena adanya sebab-sebab tertentu yang dibenarkan syariat. Keberagaman mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam sesungguhnya memberikan ruang perlindungan bagi kedua belah pihak dalam menghadapi konflik rumah tangga.<sup>19</sup>

Berbeda dengan konstruksi fikih klasik yang cenderung menempatkan talak sebagai hak unilateral suami, perkembangan hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim menunjukkan adanya kecenderungan untuk memperkuat peran negara dalam mengatur perceraian. Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan reformasi hukum keluarga dengan menempatkan lembaga peradilan sebagai satu-satunya forum yang berwenang memutuskan perceraian. Reformasi tersebut tercermin dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

---

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 7 (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), 357.

<sup>17</sup> Ibid., 361.

<sup>18</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Talaq, Hadis No. 2178.

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), 211.

pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>20</sup>

Ketentuan tersebut memiliki arti penting karena mengubah paradigma perceraian dari urusan privat menjadi peristiwa hukum yang memiliki dimensi publik. Negara tidak lagi sekadar mengakui perceraian yang dilakukan oleh para pihak, tetapi turut mengawasi dan memastikan bahwa perceraian dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang menjamin perlindungan hak-hak para pihak. Dengan demikian, tujuan utama pengaturan perceraian bukan hanya untuk mengakhiri hubungan perkawinan, melainkan juga untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan perempuan dan anak.<sup>21</sup>

Dalam konteks hukum Islam Indonesia, ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>22</sup> Pengaturan ini menunjukkan adanya proses transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia modern.

### **Judicialisasi Talak sebagai Transformasi Hukum Islam di Indonesia**

Salah satu karakteristik paling menonjol dalam sistem hukum perceraian di Indonesia adalah adanya kewajiban bahwa perceraian harus dilakukan melalui lembaga peradilan. Ketentuan ini sering disebut sebagai bentuk *judicialisasi talak* (*judicialization of divorce*), yaitu proses transformasi talak yang semula dipandang sebagai tindakan hukum privat menjadi tindakan hukum yang harus memperoleh legitimasi dari lembaga negara melalui putusan pengadilan. Dalam konteks hukum keluarga Islam Indonesia, judicialisasi talak merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum Islam yang paling signifikan karena mengubah mekanisme perceraian yang berkembang dalam tradisi fikih klasik menjadi sistem yang lebih terstruktur, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak keluarga.<sup>23</sup>

Dalam literatur fikih klasik, mayoritas ulama berpendapat bahwa talak pada prinsipnya sah apabila diucapkan oleh suami yang memenuhi syarat-syarat hukum tertentu, meskipun tanpa keterlibatan lembaga peradilan. Pandangan ini didasarkan pada konstruksi hukum Islam klasik yang menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menjatuhkan talak. Oleh karena itu, selama syarat dan rukun talak terpenuhi, maka perceraian dianggap telah terjadi secara sah menurut hukum Islam.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.

<sup>21</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 220.

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115.

<sup>23</sup> M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 124.

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 7 (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), 361.

Konstruksi tersebut berkembang dalam konteks sosial yang berbeda dengan kondisi masyarakat modern. Pada masa klasik, struktur masyarakat masih relatif sederhana dan mekanisme perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta anak lebih banyak bergantung pada norma sosial dan otoritas keluarga besar. Namun, perkembangan masyarakat modern menghadirkan berbagai persoalan baru yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui pendekatan tradisional. Tingginya mobilitas sosial, meningkatnya kompleksitas hubungan keluarga, serta munculnya berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian mendorong negara untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam mengatur proses perceraian.<sup>25</sup>

Di Indonesia, transformasi tersebut mulai terlihat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui Pasal 39, undang-undang tersebut menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak.<sup>26</sup> Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara rinci prosedur pengajuan perceraian, baik dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat. Dengan demikian, hukum Indonesia tidak mengakui talak yang dijatuhkan secara sepihak di luar pengadilan sebagai perceraian yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dari perspektif hukum Islam, ketentuan tersebut pada awalnya menimbulkan perdebatan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kewajiban perceraian melalui pengadilan merupakan pembatasan terhadap hak talak yang diberikan syariat kepada suami. Akan tetapi, pandangan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan perkembangan teori hukum Islam kontemporer yang menempatkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) sebagai dasar penting dalam pembentukan hukum. Dalam perspektif ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan administratif terhadap pelaksanaan hukum Islam sepanjang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.<sup>27</sup>

Menurut Jasser Auda, hukum Islam tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan tekstual yang bersifat statis, melainkan sebagai sistem yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, perubahan mekanisme pelaksanaan hukum dapat dibenarkan selama tetap menjaga tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syari'ah*).<sup>28</sup> Dalam konteks perceraian, keterlibatan negara melalui lembaga peradilan justru dapat dipandang sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak.

---

<sup>25</sup> Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), 215.

<sup>26</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 287.

<sup>28</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 45.

Secara praktis, judicialisasi talak memberikan sejumlah manfaat yang tidak ditemukan dalam sistem perceraian privat. Pertama, proses peradilan memungkinkan dilakukannya upaya mediasi sebelum perceraian diputuskan. Mediasi merupakan instrumen penting yang bertujuan mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mencegah perceraian yang dilakukan secara emosional tanpa pertimbangan yang matang. Dalam banyak kasus, konflik rumah tangga dapat diselesaikan melalui dialog yang difasilitasi oleh mediator sehingga perceraian dapat dihindari.<sup>29</sup>

Kedua, judicialisasi talak memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan para pihak. Dalam praktiknya, talak yang dijatuhkan secara lisan di luar pengadilan sering kali menimbulkan sengketa mengenai sah atau tidaknya perceraian tersebut. Ketidakjelasan status hukum tersebut dapat berdampak pada berbagai aspek, seperti hak waris, status anak, hak atas harta bersama, maupun kemungkinan untuk melakukan perkawinan kembali. Melalui putusan pengadilan, seluruh konsekuensi hukum perceraian dapat ditetapkan secara jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>30</sup>

Ketiga, keterlibatan pengadilan memungkinkan adanya perlindungan yang lebih efektif terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Dalam banyak kasus, perempuan sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan akibat perceraian, terutama terkait pemenuhan nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan pembagian harta bersama. Melalui mekanisme peradilan, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban-kewajiban tersebut sehingga hak-hak perempuan memperoleh perlindungan yang lebih kuat dibandingkan jika perceraian dilakukan secara privat.<sup>31</sup>

Selain itu, judicialisasi talak juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap anak. Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan anak. Oleh karena itu, penetapan hak asuh (*ḥadānah*) dan kewajiban nafkah anak melalui putusan pengadilan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) tetap terlindungi setelah perceraian terjadi.<sup>32</sup>

Dari perspektif pembaruan hukum Islam, judicialisasi talak menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Pembaruan tersebut bukan merupakan bentuk penyimpangan dari syariat, melainkan upaya reinterpretasi terhadap hukum Islam agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Dalam konteks Indonesia, transformasi ini menjadi penting karena

---

<sup>29</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2019), 176.

<sup>30</sup> Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 223.

<sup>31</sup> Lily Zakiyah Munir, *Memosisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 156.

<sup>32</sup> Salsabillah Nilam Zahra et al., "Implikasi Yuridis Perceraian terhadap Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 259.

sistem hukum nasional tidak hanya dituntut memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh anggota keluarga.

Oleh karena itu, judicialisasi talak dapat dipahami sebagai bentuk transformasi hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan keluarga. Kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama tidak bertujuan membatasi hak talak yang diberikan syariat, melainkan memastikan bahwa pelaksanaan hak tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. Dengan kata lain, reformasi hukum perceraian di Indonesia merupakan manifestasi dari prinsip bahwa setiap pelaksanaan hukum Islam harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan dalam kehidupan masyarakat modern.<sup>33</sup>

### **Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Sistem Perceraian Indonesia**

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk menyesuaikan norma-norma syariat dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks. Salah satu pendekatan yang relevan untuk memahami proses tersebut adalah teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Teori ini menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama pembentukan hukum Islam. Menurut al-Syāṭibī, seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kemanfaatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāṣid*) dalam kehidupan manusia.<sup>34</sup> Oleh karena itu, suatu ketentuan hukum tidak hanya dinilai berdasarkan bentuk formalnya, tetapi juga berdasarkan kemampuannya dalam mewujudkan tujuan-tujuan dasar syariat.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, tujuan syariat secara umum diklasifikasikan ke dalam lima aspek pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).<sup>35</sup> Kelima aspek tersebut menjadi parameter untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan hukum mampu menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam konteks perceraian, sistem hukum Indonesia yang mensyaratkan perceraian melalui Pengadilan Agama dapat dianalisis melalui kerangka *maqāṣid* tersebut guna mengetahui apakah regulasi yang berlaku sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam.

#### **1. Perlindungan Agama (*Ḥifẓ al-Dīn*)**

Perlindungan agama merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam. Dalam konteks perkawinan, perlindungan agama diwujudkan melalui pembentukan keluarga yang mampu menjadi sarana pelaksanaan ajaran Islam secara optimal. Perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai institusi sosial, tetapi

---

<sup>33</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 57.

<sup>34</sup> Abu Ishaq al-Syāṭibī, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 8.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 10.

juga sebagai media untuk menjaga moralitas dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat.<sup>36</sup>

Ketika konflik rumah tangga berkembang menjadi perselisihan yang berkepanjangan dan tidak lagi dapat diselesaikan, keberlangsungan perkawinan justru dapat menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, seperti kekerasan, pengabaian kewajiban, maupun tindakan yang merusak martabat pasangan. Dalam kondisi demikian, perceraian dapat menjadi solusi yang lebih maslahat dibandingkan mempertahankan hubungan yang penuh kemudaratan.<sup>37</sup>

Sistem perceraian melalui Pengadilan Agama di Indonesia menunjukkan upaya menjaga prinsip tersebut. Sebelum menjatuhkan putusan perceraian, hakim diwajibkan melakukan berbagai upaya perdamaian dan mediasi. Ketentuan ini mencerminkan semangat Islam yang mengutamakan rekonsiliasi sebelum memutuskan hubungan perkawinan. Dengan demikian, perceraian tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui proses yang mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan dan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh.<sup>38</sup>

Dari perspektif *ḥifẓ al-dīn*, kewajiban perceraian melalui pengadilan dapat dipandang sebagai instrumen untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, judicialisasi talak bukanlah bentuk pembatasan terhadap hukum Islam, melainkan mekanisme yang mendukung tercapainya tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan kehidupan beragama yang harmonis.

## 2. Perlindungan Jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*)

Tujuan kedua dari maqāṣid al-syarī'ah adalah perlindungan terhadap jiwa manusia. Dalam konteks keluarga, perlindungan jiwa tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kesehatan mental, martabat, dan kesejahteraan psikologis anggota keluarga.<sup>39</sup>

Tidak sedikit kasus perceraian yang berawal dari kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi. Apabila hubungan rumah tangga yang penuh kekerasan dipertahankan atas nama keutuhan keluarga semata, maka tujuan syariat untuk melindungi jiwa justru tidak tercapai. Oleh karena itu, Islam memberikan ruang bagi perceraian sebagai mekanisme untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar.<sup>40</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap jiwa tercermin melalui kewenangan hakim untuk memeriksa alasan perceraian secara objektif.

---

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatub*, vol. 7 (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), 357.

<sup>37</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Cairo: Maktabah Wahbah, 2001), 127.

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2018), 405.

<sup>39</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIT, 2008), 21.

<sup>40</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatub*, 381.

Perceraian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keinginan sepihak, tetapi harus didasarkan pada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Ketentuan ini penting untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, keterlibatan lembaga peradilan juga memungkinkan korban kekerasan dalam rumah tangga memperoleh perlindungan hukum yang lebih efektif dibandingkan jika perceraian dilakukan secara informal di luar pengadilan.<sup>41</sup>

Dengan demikian, sistem perceraian Indonesia dapat dipandang sebagai implementasi prinsip *ḥifẓ al-nafs* karena memberikan mekanisme hukum yang bertujuan melindungi keselamatan dan kesejahteraan para pihak yang terlibat dalam konflik rumah tangga.

### 3. Perlindungan Keturunan (*Ḥifẓ al-Nasl*)

Di antara tujuan syariat yang paling relevan dengan hukum keluarga adalah perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Islam menempatkan keluarga sebagai institusi utama dalam menjaga keberlangsungan generasi dan membentuk karakter anak. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian harus mempertimbangkan kepentingan anak sebagai pihak yang paling rentan terhadap dampak perceraian.<sup>42</sup>

Perceraian sering kali menimbulkan berbagai persoalan terkait pengasuhan anak, pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami perceraian orang tua berpotensi menghadapi tekanan emosional yang lebih besar dibandingkan anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis.<sup>43</sup> Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses perceraian.

Kehadiran Pengadilan Agama dalam proses perceraian memungkinkan adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai hak asuh anak (*ḥaḍānah*) dan kewajiban nafkah anak. Hakim dapat menetapkan pihak yang paling layak mengasuh anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), sekaligus menentukan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh orang tua setelah perceraian.<sup>44</sup>

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem perceraian Indonesia tidak hanya berfokus pada pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga berupaya memastikan keberlangsungan perlindungan terhadap anak pascaperceraian. Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, mekanisme tersebut merupakan bentuk nyata implementasi *ḥifẓ al-nasl* karena bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan generasi penerus.

---

<sup>41</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>42</sup> Abu Ishaq al-Syāṭibī, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Sbari'ah*, 12.

<sup>43</sup> Hetty Krisnani dan Ramadhani Putri Erika, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak Remaja," *Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 75.

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

#### 4. Perlindungan Harta (*Hifz al-Māl*)

Aspek lain yang menjadi tujuan penting syariat adalah perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*). Dalam konteks perceraian, perlindungan harta berkaitan dengan kepastian hukum mengenai hak-hak ekonomi para pihak, termasuk pembagian harta bersama, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak.<sup>45</sup>

Dalam praktiknya, perceraian yang dilakukan secara informal di luar pengadilan sering kali menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak-hak ekonomi perempuan dan anak. Tidak jarang perempuan kehilangan akses terhadap nafkah atau hak atas harta bersama karena tidak adanya mekanisme hukum yang dapat memaksa pihak suami untuk memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan memperburuk kondisi ekonomi keluarga pascaperceraian.<sup>46</sup>

Melalui mekanisme peradilan, hak-hak ekonomi tersebut dapat ditetapkan secara jelas dalam putusan hakim. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan besaran nafkah, pembagian harta bersama, dan berbagai hak ekonomi lainnya berdasarkan prinsip keadilan. Dengan demikian, sistem perceraian Indonesia memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak ekonomi perempuan dan anak dibandingkan sistem perceraian yang hanya didasarkan pada pengucapan talak secara sepihak.<sup>47</sup>

Dari perspektif *hifz al-māl*, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan negara dalam proses perceraian memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, yaitu menjaga harta dan mencegah terjadinya eksploitasi maupun pengabaian terhadap hak-hak ekonomi anggota keluarga.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa sistem perceraian Indonesia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana sering dipersepsikan oleh sebagian kalangan. Sebaliknya, kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama justru mencerminkan implementasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam bentuk yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Judicialisasi talak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi hukum, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, dan harta. Dengan demikian, reformasi hukum perceraian di Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk transformasi hukum Islam yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan keadilan substantif bagi keluarga Muslim.

### **Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian sebagai Instrumen Ketahanan Keluarga**

---

<sup>45</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 24.

<sup>46</sup> Lily Zakiyah Munir, *Memosisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 161.

<sup>47</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 228.

Pembahasan mengenai perceraian sering kali berfokus pada aspek putusannya hubungan hukum antara suami dan istri. Padahal, dalam perspektif hukum keluarga Islam maupun hukum nasional, persoalan yang lebih penting justru terletak pada bagaimana perlindungan terhadap pihak-pihak yang terdampak setelah perceraian terjadi. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kerugian ekonomi, sosial, maupun psikologis akibat berakhirnya suatu perkawinan. Oleh karena itu, sistem hukum perceraian tidak dapat hanya berorientasi pada legalitas pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga harus mampu menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan keluarga dalam masyarakat.<sup>48</sup>

Konsep ketahanan keluarga dalam berbagai kajian hukum dan sosial dipahami sebagai kemampuan keluarga untuk mempertahankan fungsi-fungsi dasar keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ketahanan keluarga tidak hanya diukur dari keberlangsungan suatu perkawinan, tetapi juga dari kemampuan anggota keluarga untuk tetap memperoleh perlindungan, kesejahteraan, dan kepastian hak meskipun terjadi perubahan struktur keluarga akibat perceraian.<sup>49</sup> Dengan demikian, dalam konteks hukum keluarga modern, keberhasilan sistem perceraian tidak semata-mata ditentukan oleh rendahnya angka perceraian, melainkan juga oleh efektivitas perlindungan yang diberikan kepada para pihak setelah perceraian berlangsung.

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap perempuan pascaperceraian telah menjadi perhatian sejak masa awal perkembangan syariat. Al-Qur'an mengatur berbagai hak yang harus dipenuhi oleh suami setelah perceraian, termasuk pemberian mut'ah, nafkah selama masa iddah, serta larangan memperlakukan perempuan secara zalim setelah berakhirnya perkawinan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun perceraian diperbolehkan, Islam tetap menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dihormati dan dilindungi.<sup>50</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai ketentuan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan hak-hak perempuan pascaperceraian. Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur kewajiban suami untuk memberikan mut'ah yang layak, nafkah iddah, serta berbagai bentuk pemenuhan hak lainnya sesuai dengan kemampuan ekonomi suami.<sup>51</sup> Pengaturan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam secara formal, tetapi juga berupaya mengimplementasikan nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

---

<sup>48</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 95.

<sup>49</sup> Euis Sunarti, *Ketahanan Keluarga Indonesia: Konsep dan Implementasi* (Bogor: IPB Press, 2021), 27.

<sup>50</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 241.

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

Urgensi perlindungan terhadap perempuan semakin penting apabila dikaitkan dengan realitas sosial yang menunjukkan bahwa perempuan sering kali menghadapi penurunan kualitas hidup setelah perceraian. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan pascaperceraian memiliki risiko lebih besar mengalami kesulitan ekonomi dibandingkan laki-laki, terutama ketika mereka menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.<sup>52</sup> Dalam kondisi demikian, keberadaan putusan pengadilan yang mengatur hak-hak ekonomi perempuan menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya pemiskinan struktural akibat perceraian.

Selain perempuan, anak merupakan pihak yang paling merasakan dampak jangka panjang dari perceraian orang tua. Berbagai kajian psikologi keluarga menunjukkan bahwa perceraian dapat memengaruhi kondisi emosional, perkembangan sosial, prestasi akademik, dan kesehatan mental anak apabila tidak diikuti dengan sistem perlindungan yang memadai.<sup>53</sup> Oleh karena itu, hukum Islam maupun hukum nasional menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam penyelesaian perkara perceraian.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan anak pascaperceraian diwujudkan melalui pengaturan mengenai hak asuh (*hadānah*) dan kewajiban nafkah anak. Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz pada prinsipnya berada dalam pengasuhan ibu, kecuali terdapat alasan hukum yang menunjukkan bahwa pengasuhan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan anak.<sup>54</sup> Sementara itu, ayah tetap memikul tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anak meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Pengaturan tersebut mencerminkan adanya pembagian tanggung jawab yang bertujuan menjamin keberlangsungan kehidupan anak setelah perceraian.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap perempuan dan anak pascaperceraian merupakan implementasi langsung dari tujuan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Kesejahteraan anak tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga mencakup pendidikan, kesehatan, pembentukan karakter, dan perkembangan psikologis yang menjadi fondasi bagi masa depan mereka. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum yang menjamin keberlangsungan perlindungan terhadap anak dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan syariat.<sup>55</sup>

Lebih jauh, perlindungan terhadap perempuan dan anak pascaperceraian memiliki hubungan yang erat dengan konsep ketahanan keluarga. Selama ini ketahanan keluarga sering dipahami secara sempit sebagai kemampuan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Padahal, dalam perspektif hukum yang

---

<sup>52</sup> Lily Zakiyah Munir, *Memosisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 164.

<sup>53</sup> Hetty Krisnani dan Ramadhani Putri Erika, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak Remaja," *Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 76–77.

<sup>54</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

<sup>55</sup> Abu Ishaq al-Syāṭibī, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Sharī'ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 12.

berorientasi pada kemaslahatan, ketahanan keluarga juga mencakup kemampuan sistem hukum dalam melindungi anggota keluarga ketika keutuhan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Dengan kata lain, keluarga yang mengalami perceraian tetap memerlukan perlindungan hukum agar fungsi-fungsi sosial, ekonomi, dan pendidikan keluarga dapat terus berjalan secara optimal.<sup>56</sup>

Dalam konteks ini, judicialisasi talak yang diterapkan di Indonesia memiliki peran strategis sebagai instrumen perlindungan ketahanan keluarga. Melalui proses peradilan, negara dapat memastikan bahwa perceraian tidak hanya berakhir pada pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Kejelasan status hukum, perlindungan hak ekonomi perempuan, kepastian pengasuhan anak, serta mekanisme penegakan putusan merupakan elemen-elemen penting yang mendukung keberlangsungan ketahanan keluarga pascaperceraian.<sup>57</sup>

Temuan ini menunjukkan bahwa reformasi hukum perceraian di Indonesia tidak semata-mata bertujuan menciptakan ketertiban administratif dalam proses perceraian. Lebih dari itu, reformasi tersebut merupakan bentuk transformasi hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan keluarga sebagai institusi sosial yang fundamental. Keterlibatan negara melalui Pengadilan Agama menjadi sarana untuk memastikan bahwa perceraian dilaksanakan secara adil, bertanggung jawab, dan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang rentan.

Dengan demikian, perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian dapat dipandang sebagai indikator utama keberhasilan sistem perceraian dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Semakin efektif perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap kelompok rentan tersebut, semakin besar pula peluang terciptanya kemaslahatan sosial yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Dalam perspektif ini, ketahanan keluarga tidak lagi dipahami semata-mata sebagai upaya mempertahankan perkawinan dalam segala keadaan, tetapi sebagai kemampuan sistem hukum untuk menjaga martabat, kesejahteraan, dan hak-hak anggota keluarga baik sebelum maupun setelah terjadinya perceraian.<sup>58</sup>

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan jalan keluar terhadap konflik rumah tangga yang tidak lagi dapat diselesaikan serta mencegah timbulnya kemudaratan yang lebih besar bagi para pihak. Namun demikian, hukum positif Indonesia telah melakukan transformasi terhadap konsep perceraian dalam fikih klasik melalui mekanisme judicialisasi talak yang

---

<sup>56</sup> Euis Sunarti, *Ketahanan Keluarga Indonesia*, 35.

<sup>57</sup> Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 228.

<sup>58</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIT, 2008), 67.

mewajibkan setiap perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama. Transformasi tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum Islam yang menyesuaikan penerapan norma syariat dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sebaliknya, ketentuan tersebut sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* karena mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Melalui proses peradilan, negara dapat memastikan bahwa perceraian dilakukan secara bertanggung jawab, didahului oleh upaya perdamaian, serta disertai dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang sering kali menjadi pihak paling rentan dalam peristiwa perceraian.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian merupakan instrumen penting dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kemampuan mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi juga sebagai kemampuan sistem hukum dalam menjamin keberlangsungan perlindungan, kesejahteraan, dan kepastian hak bagi anggota keluarga ketika perceraian tidak dapat dihindari. Dalam perspektif tersebut, judicialisasi talak berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme administratif hukum, melainkan sebagai instrumen perlindungan kemaslahatan keluarga yang berorientasi pada keadilan substantif.

Dengan demikian, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada argumentasi bahwa judicialisasi talak dalam sistem hukum Indonesia merupakan bentuk transformasi hukum Islam yang berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah* dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan ketahanan keluarga melalui penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak pascaperceraian. Temuan ini memperluas kajian hukum keluarga Islam yang selama ini lebih banyak berfokus pada legalitas perceraian, dengan menggeser perhatian pada fungsi perlindungan keluarga sebagai tujuan utama pembaruan hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme penegakan hukum terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian agar putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin efektivitas pelaksanaannya. Selain itu, Pengadilan Agama perlu mengoptimalkan fungsi mediasi dan konseling keluarga sebagai bagian dari upaya pencegahan perceraian yang dapat mengancam ketahanan keluarga.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris mengenai efektivitas pelaksanaan putusan perceraian, khususnya terkait pemenuhan nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, dan hak hadhanah di berbagai wilayah Indonesia. Kajian empiris tersebut penting untuk memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara reformasi hukum keluarga Islam dan perlindungan hak-hak keluarga dalam praktik.

## Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Madkhal li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Cairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Vol. 7. Damascus: Dar al-Fikr, 1989.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2025*. Jakarta: BPS RI, 2025.
- Coulson, Noel J. *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Hetty Krisnani, dan Ramadhani Putri Erika. "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak Remaja." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 74–79.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2019.
- Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- . *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2018.
- . *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mudzhar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Munir, Lily Zakiyah. *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Mizan, 1999.

- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh." *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–170.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Saputra, Eko. "Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian dalam Sistem Peradilan Agama." *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 3, no. 1 (2025): 1689–1698.
- Sanusi, Nur Taufiq. "Perceraian dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir dan Indonesia)." *Jurnal Al-Qadau* 4, no. 2 (2017): 334–347.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Sunarti, Euis. *Ketahanan Keluarga Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Bogor: IPB Press, 2021.
- Zahra, Salsabillah Nilam, dkk. "Implikasi Yuridis Perceraian terhadap Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 256–264.